



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S R A G E N
DINAS SOSIAL

Jl. RA. Kartini No. 8 Telp. (0271) 891043 Fax. 891043
Website : <http://www.sragenkab.go.id> dan E-mail : info@sragenkab.go.id
SRAGEN – 57212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 460/2339/09/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang;
15. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen;
16. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen; dan

17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen terdiri dari standar pelayanan publik pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen, yaitu:
1. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Pemberian Izin Ziarah Taman Makam Pahlawan
 - b. Perizinan LKS
 - c. Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
 2. Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (KIS PBI JKN)
 - b. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE)
 - c. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - d. Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Sembako (BPNT)
 - e. Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
 - f. Usulan dan verifikasi-validasi kelayakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Bantuan Sosial bagi orang kehabisan bekal
 - b. Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Migran Bermasalah (KTKPM)
 - c. Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Non Alam
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia
 4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - b. Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar
 - c. Pelayanan Pengangkatan Anak
 - d. Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat
 - e. Rekomendasi ambulance gratis
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dilaksanakan dan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen .

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 06 Juni 2022
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN,

FINURIL HIDAYATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.